



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan penggunaan dan perubahan formulasi penghitungan serta penambahan pagu Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa, perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp156.963.338.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar Belanja Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi kebutuhan Penghasilan Tetap Kuwu, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan BPD.
 - b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jumlah ADD yang digunakan untuk Alokasi Dasar belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk seluruh Desa berjumlah sebesar Rp144.167.040.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Alokasi Dasar belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. penghasilan tetap Kuwu/Penjabat Kuwu, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
- b. tunjangan BPD.

(3) Jumlah ADD setelah dikurangi Alokasi Dasar belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai ADDP, sebesar Rp1.636.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

ADD digunakan untuk:

- a. siltap kuwu/penjabat kuwu, dan perangkat desa;
- b. tunjangan BPD; dan
- c. operasional pemerintah desa.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (7), ayat (8), ayat (9), diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyediaan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - d. Anggota BPD sebesar Rp275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jumlah maksimal anggota BPD, maka tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diserap dapat di alokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme Perdes Perubahan APB Desa.

- (4) Dalam hal tunjangan kinerja anggota BPD yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa tunjangan kinerja anggota BPD dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (5) Tunjangan BPD termasuk ke dalam ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) belanja desa.
- (6) Belanja Penyediaan Tunjangan BPD sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR